

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 010/HK.06/K.JT-34/08/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Surakarta dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Surakarta pada tanggal 1 Agustus 2022 memutuskan bahwa Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang pembentukan tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 870);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan kepada tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Kota Surakarta melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 1 Agustus 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**



Drs. BUDI WAHYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR
010/HK.06/K.JT-34/08/2022 TENTANG TIM
PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Drs. Budi Wahyono	Ketua Bawaslu Kota Surakarta	Pengarah
2	Muh. Muttaqin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Surakarta	Pengarah
3	Poppy Kusuma N.W., S.H	Anggota Bawaslu Kota Surakarta	Pengarah
4	Agus Sulistyو, S.E, M.M	Anggota Bawaslu Kota Surakarta	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Arif Nuryanto, S.T	Anggota Bawaslu Kota Surakarta	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Rafi Ulludin, Himam, A.Md	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Surakarta	Ketua
7	Muhammad Barokah	BPP Bawaslu Kota Surakarta	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Istining Dyah Pertiwi, S.H	Staf Bawaslu Kota Surakarta	Sekretaris
9	Nunki Susiana Putri, S.P	Staf Bawaslu Kota Surakarta	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
10	Azis Budi Santiko, S.T	Staf Bawaslu Kota Surakarta	Anggota
11	Fatimah Pratiwi, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Surakarta	Anggota
12	Muhamad Solichin, S.H, M.H	Staf Bawaslu Kota Surakarta	Anggota
13	Hendra Setyadi K.P, S.H, M.H	Staf Bawaslu Kota Surakarta	Anggota
14	Dwiki Chrisrahadiansyah, S.E	Staf Bawaslu Kota Surakarta	Anggota

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 1 Agustus 2022
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

